

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **SOSI4302.163/Teori Kriminologi 163**
Tugas : 2

Tugas:

Buatlah essay singkat mengenai kasus-kasus kejahatan yang kerap muncul pemberitaannya di media massa, yang disebabkan oleh merebaknya wabah covid-19/ corona di tahun 2020 hingga saat ini, dengan dikaitkan dengan pendekatan, teori, konsep dan mashab yang ada dalam bahasan teori Kriminologi

Jawaban: [maksimal 2 halaman, Font Arial 11, spasi 1,5]

KEJAHATAN PADA MASA PANDEMI

Pada masa pandemi, kehidupan di seluruh dunia – khususnya di wilayah perkotaan – berubah total. Terjadi banyak lompatan gaya hidup (*life-style*) dan cara hidup (*way of life*), yang semula dibayangkan baru akan terwujud 15 – 20 tahun yang akan datang, tiba-tiba muncul di hadapan mata. Rutinitas sehari-hari kebanyakan orang, terutama pekerja kantoran, berubah menjadi kerja “rumahan” (*work from home*). Banyak kegiatan beralih *on-line* dengan menggunakan teknologi digital. Kejahatan yang ditimbulkan akibat perubahan rutinitas ini antara lain dapat di analisis menggunakan Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activities Theory*). Secara teoritis, suatu kejahatan bermula dari motif untuk melakukan kejahatan yang menemukan korbannya yang sesuai, kemudian karena rutinitas-nya, korban menjadi kurang waspada. Terbukalah celah untuk suatu modus kejahatan. Misalnya, sebagai contoh, seorang calon korban kejahatan, sudah rutin membuka dan membaca pesan-pesan *WhatsApp* (WA) di gawainya. Karena rutinitas-nya, calon korban ini tidak waspada ketika seorang pelaku kejahatan mengirimkan pesan WA berisi “*click bait*” (umpan klik), yang sebenarnya suatu modus kejahatan siber (*cybercrime*) yang disebut “*phising*” (berasal dari kata “*fishing*” yang artinya meng-kail atau memancing), yaitu suatu cara untuk mengambil secara illegal data pribadi korban. Dengan meng-klik pesan WA dari pelaku, korban tidak sadar telah berbagi data pribadi yang ada dalam gawai-nya, termasuk misalnya nomer rekening bank-nya. Nomer rekening bank korban ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mentransfer dana, yang selanjutnya akan menjebak korban dalam kejahatan “*pinjol*” (pinjaman *on-line*), judi *on-line*, inverstasi bodong dengan skema Ponzi, dan berbagai jenis penipuan lainnya, yang diberitakan semakin banyak terjadi di masyarakat selama pandemi.

Selain kejahatan yang berbasis teknologi digital, seperti “pinjol”, judi *on-line*, ivestasi bodong dan berbagai jenis penipuan, selama pandemi juga semakin marak diberitakan terjadinya jenis-jenis kejahatan baru yang sebelum pandemi belum terdengar, atau dilakukan tanpa melibatkan penggunaan teknologi digital. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan

perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk pelacuran, penjualan organ-organ tubuh, perbudakan, dan lain-lain, dilakukan oleh para pelaku kejahatan secara *on-line*, memanfaatkan teknologi digital. Kejahatan-kejahatan ini bisa di-analisis dengan Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*), yaitu ketika pelaku kejahatan mempelajari berbagai modus kejahatan dari pelaku lainnya yang lebih ahli dan lebih berpengalaman, dari informasi yang diperoleh melalui Internet dan/atau media sosial.

Kehidupan pada masa pandemi sarat dengan berbagai tekanan, baik tekanan kejiwaan, mau pun tekanan ekonomi. Berdasarkan Teori Tekanan (*Strain Theory*), tekanan kehidupan ini dapat mendorong seorang pelaku kejahatan melakukan kejahatannya. Beberapa contoh kejahatan yang semakin marak diberitakan terjadi di masyarakat, misalnya: (1) pemalsuan obat-obatan dan vaksin, (2) kekerasan domestik akibat kebijakan "*lockdown*", (3) penyebaran ujaran-kebencian (*hate-speech*) dan berita bohong (*hoax*) melalui media-sosial, sebagai pelampiasan "*stress*", dan (4) kejahatan yang terkait penyalah-gunaan narkoba.

Selama masa pandemi, pemerintah membuat berbagai kebijakan kesehatan masyarakat (*public-health policy*) untuk mencegah dan me-minimalisir meluasnya penularan virus COVID-19, misalnya saja pembatasan yang ketat dari pengumpulan massa. Pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan ini bisa di-kriminalisasi, sebagai suatu "pembangkangan" pada kebijakan pemerintah. Salah satu kasus yang populer diberitakan di media adalah kasus pengumpulan massa menyambut kedatangan ustadz Habib Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan massa ketika HRS menyelenggarakan pesta pernikahan puteri-nya yang dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi dirumahnya, dan terakhir ketika HRS dianggap melarikan diri dari isolasi di Rumah Sakit AZRA di Bogor. Barangkali kasus-kasus ini dapat di-analisis dengan menggunakan Teori Konflik (*Conflict Theory*), yaitu konflik yang terjadi antara para pencinta HRS dengan para pembenci-nya yang notabene didukung oleh pemerintah. Puncak kejahatan terhadap HRS adalah ketika terjadi pembunuhan dan pembantaian 6 (enam) orang syuhada anggota FPI di km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek.

REFERENSI

1. **M. Kemal Darmawan**, "*Teori Kriminologi*", Modul 1 – 9, 4302, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.